



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi lahan dalam rangka pemerataan keramaian kota maka perlu ditinjau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembar Negara Tahun 1992 No 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;

B. Bab IV

B. Bab IV Pasal 15 diubah sebagai berikut :

Pasal 15

Luas wilayah kota pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Perkantoran	45,50 Ha;
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa	154,40 Ha;
c. Kawasan Perumahan	690,73 Ha;
d. Kawasan Pendidikan	81,40 Ha;
e. Kawasan Kesehatan	61,55 Ha;
f. Kawasan Militer	157,00 Ha;
g. Kawasan Industri dan Pergudangan	87,48 Ha;
h. Kawasan Rekreasi / Wisata	40,99 Ha;
i. Kawasan Taman dan Olah Raga	66,60 Ha;
j. Kawasan Hutan Gunung Tidar	73,74 Ha;
k. Kawasan Terminal dan Parkir	14,20 Ha;
l. Kawasan Sosial	8,73 Ha;
m. Kawasan Sawah	36,10 Ha;
n. Kawasan Campuran	120,05 Ha;
o. Lain-lain (Sungai, jalan, saluran, irigasi)	125,03 Ha;
p. Kawasan Ruang Hijau	48,03 Ha.

C. Bab IV Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 16

Peta Struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud huruf B, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D. Bab IV Pasal 17 huruf e, g disesuaikan sebagai berikut :

Pasal 17

e. Olah raga	berada di BWK I dan II
g. Tempat Rekreasi	berada di BWK I dan III

E. Bab IV Pasal 18 huruf b, e diubah sebagai berikut :

Pasal 18

b. Perdagangan dan Jasa	berada di BWK I, II dan IV
e. Olah Raga	berada di BWK I dan III

F. Lampiran I Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Rincian Rumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, Bab V Pengembangan Tata Ruang Bagian Wilayah Kota (BWK) pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Magelang, Sub Bab 5.3.8.1.2. tentang Taman, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Lahan di Lapangan Gladiol seluas 10.910 m² dialokasikan sebagai tempat rekreasi, budaya, olah raga dan arena bermain serta sebagian dari luasan tersebut diatas akan dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.

- G. Lampiran I Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Rincian Rumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, Bab V Pengembangan Tata Ruang Bagian Wilayah Kota (BWK) pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Magelang, Sub Bab 5.4.1 tentang Potensi Ruang Hijau Kota Magelang, paragraf 3 (tiga), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam rangka menyebarkan keramaian kota dan mengembangkan serta menambah kawasan terbangun di Kota Magelang, maka perlu melakukan perubahan pembangunan lahan dari kawasan sawah ke kawasan permukiman dan kawasan terbangun lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Nopember 2001

WALIKOTA MAGELANG

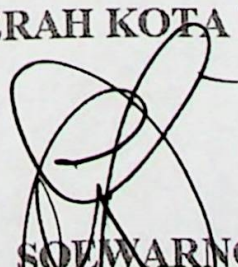
aw



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOLWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 70